



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KARANG ANYAR**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 357 /1.17/31.71.02.1002/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karang Anyar, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD SILIWANGI**

Alamat : JL. B III No. 1 RT.005 RW.005
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : **ENDAH PUSPITASARI**

Pemilik/Penyelenggara : **ENDAH PUSPITASARI**

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18-08-2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Karang Anyar

Sofyan Hidayat
NIP. 197804262010011009





KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KARANG ANYAR
NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB) SILIWANGI RW 05
KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN SAWAH BESAR

LURAH KARANG ANYAR

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembangunan Keluarga Sejahtera Rw 05 Kelurahan Karang Anyar telah di laksanakan Program Bina Keluarga Balita (BKB) Siliwangi Rw 05 Kelurahan Karang Anyar.
- b Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu dibentuk Kepengurusan BKB Siliwangi Rw 05 Kelurahan Karang Anyar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Karang Anyar.
- Meringat : 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- 2 Keputusan Mendagri nomor 28 tahun 1984 tentang pembinaan Keluarga.
- 3 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2075 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi, tata kerja, mekanisme dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di DKI Jakarta.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- 6 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KARANG ANYAR TENTANG PENGESAHAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB) SILIWANGI RW 05 KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
- KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) Siliwangi Rw 05 Kelurahan Karang Anyar.
- KEDUA : Kepengurusan Bina Keluarga Balita (BKB) Siliwangi Rw 05 Kelurahan Karang Anyar agar melaksanakan tugas dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 April 2016

LURAH KARANG ANYAR

AGUS YACHYA, S.Sos, M.Si
NIP. 197208281993031006

Tembusan:

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Camat Sawah Besar
4. Ketua TP PKK Kecamatan Sawah Besar
5. Ketua TP PKK Kelurahan Karang Anyar
6. Ketua LMK Kelurahan Karang Anyar